

PENGAWASAN

TAHUN 2015

A. Menurunnya Temuan Pemeriksaan Kasus Berindikasi Tindak Pidana Korupsi

Selama tahun 2015 telah terjadi penurunan kasus berindikasi tindak pidana korupsi yaitu dengan realisasi sebesar 80,33%. Penurunan terjadi pada jumlah SKPD yang mendapatkan temuan berindikasi tindak pidana korupsi. Dengan meningkatnya jumlah SKPD yang tidak mendapatkan temuan berindikasi tindak pidana korupsi, secara langsung akan menyebabkan terjadinya penurunan temuan berindikasi tindak pidana korupsi tersebut.

Kriteria indikator ini adalah SKPD yang memiliki temuan BPK RI yang material sebesar $\geq 1\%$ dan SKPD dikatakan tidak lagi mendapatkan temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang material, jika SKPD tersebut pada tahun penetapan pencapaian indikator, tidak lagi memiliki temuan BPK RI yang berindikasi tindak pidana korupsi yang material, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang terbit pada tahun tersebut. Tipe penghitungan untuk indikator ini bersifat non kumulatif. Capaian Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material yang merupakan indikator kinerja dari sasaran Menurunnya temuan pemeriksaan kasus berindikasi tindak pidana korupsi secara lebih jelas diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Capaian Sasaran Menurunnya Temuan Pemeriksaan Kasus Berindikasi Tindak Pidana Korupsi


No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2014	Tahun 2015			Realisasi sd Tahun 2015	Target Tahun 2018 (Akhir RPJMD)
				Target	Realisasi	% Capaian Kinerja		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4/5)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase SKPD yang mendapatkan temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material	%	93,44	77,05	80,33	104,26	80,33	86,89

Target Jumlah SKPD yang termasuk ke dalam kriteria indikator Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material di tahun 2015 adalah sebesar 77,05% (47 SKPD yang tidak mendapatkan temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material dari 61 SKPD), realisasinya mencapai 80,33% (49 SKPD dari 61 SKPD). Dengan demikian capaian kinerjanya sebesar 104,26 % (melebihi target). Capaian kinerja sasaran yang melebihi target ini diperoleh juga pada tahun 2014. Dimana pada tahun 2014 capaian kinerja sasarannya sebesar 126,66 % (target 73,77 %, realisasinya 93,44%). Meskipun demikian, terdapat penurunan realisasi yang dicapai pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan realisasi yang

dicapai pada tahun 2014. Pada tahun 2015, jumlah SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material sebanyak 49 SKPD dari 61 SKPD sedangkan di tahun 2014, jumlah SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material sebanyak 57 SKPD dari 61 SKPD. Adanya perbedaan sasaran kinerja dengan instansi lain, baik dengan Inspektorat Jenderal Kementerian dalam Negeri, Inspektorat Provinsi Jawa Barat maupun Inspektorat Kab/Kota se-Jawa Barat, menyebabkan realisasi sasaran kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan instansi tersebut. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, realisasi sasaran ini belum mencapai target yang ditetapkan di tahun 2018. Target di Tahun 2018 adalah sebesar 86,88% (53 SKPD dari 61 SKPD). Terdapat peningkatan pencapaian target sebesar 6,56% (dari 86,88% menjadi 93,44%) yang tidak mendapatkan temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material.

Penurunan realisasi sasaran kinerja ini di tahun 2015 jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2014 secara langsung menunjukkan terjadinya peningkatan temuan pemeriksaan kasus berindikasi tindak pidana korupsi. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kepatuhan SKPD terhadap peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya menunjukkan perbaikan, meskipun pembinaan telah dilakukan oleh Inspektorat baik dalam bentuk *Quality Assurance*, *Consulting Partner* dan *Catalyst*. Hal ini dapat disebabkan oleh belum optimalnya kesadaran SKPD untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan belum optimalnya pemahaman SKPD terhadap peraturan perundang-undangan.

Capaian realisasi dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:



Gambar 1. Grafik Sasaran Menurunnya Temuan Pemeriksaan Kasus Berindikasi Tindak Pidana Korupsi

Telah banyak upaya yang dilakukan, baik oleh Inspektorat melalui APIP Inspektorat maupun dalam bentuk kerjasama dengan KPK dan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk memperbaiki sasaran kinerja ini. Peran APIP dalam melaksanakan pengawasan adalah sebagai Quality Assurance, Consulting Partner dan Catalyst yang diimplementasikan melalui kegiatan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan umum (general audit) yang mengacu kepada isu strategis yang ada pada saat itu. Inspektorat berusaha untuk terus meningkatkan fungsi Quality Assurance, Consulting Partner dan Catalyst baik melalui pemeriksaan, monitoring dan evaluasi maupun melalui pendampingan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh SKPD.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini dilaksanakan melalui 2 (dua) Program, yaitu :

1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah melalui kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala;
 - b. Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan.
2. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Prosedur Pengawasan melalui Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;
3. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.

B. Pencapaian Sasaran Meningkatnya Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)


Sasaran Meningkatnya implementasi SPIP merupakan sasaran kedua dari Misi 1 diperoleh melalui indikator kinerja Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP level berkembang. Capaian kinerja indikator ini sebesar 104,92%, dalam arti indikator ini telah melebihi target yang telah ditetapkan. Realisasi sebesar 52,46%. Selama tahun 2015 SPIP telah disusun oleh SKPD untuk memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Implementasi SPIP harus ditunjang dengan prosedur pengamanan yang memadai, ditaatinya peraturan yang berlaku dan semakin tingginya integritas aparatur pemerintah. Kriteria dari SKPD yang telah menerapkan SPIP level berkembang, diukur dari persentase SKPD yang telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Tipe penghitungan untuk indikator ini bersifat kumulatif.

Adanya SOP dapat memperbaiki kinerja manajemen pemerintahan atau kualitas pelayanan publik melalui perbaikan proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Dalam tahapan level berkembang, SKPD telah mulai menyusun infrasutruktur dalam pengendalian kegiatan. Infrastruktur yang dimaksud dalam indikator ini adalah adanya SOP Core Bussines pada setiap SKPD. Target dan realisasi SKPD yang telah menerapkan SPIP level berkembang yang merupakan indikator kinerja dari sasaran Meningkatnya implementasi SPIP, secara lebih jelas diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Implementasi SPIP

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2014	Tahun 2015			Realisasi sd Tahun 2015	Target Tahun 2018 (Akhir RPJMD)
				Target	Realisasi	% Capaian Kinerja		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4/5)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP level berkembang	%	37,70	50	52,46	104,92	52,46	100

Selama tahun 2015, di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, SKPD yang telah menyusun SOP sebesar 52,46% (32 SKPD dari 61 SKPD) dari target sebesar 50% (30 SKPD dari 61 SKPD). Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian realisasi dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:



Gambar 2. Grafik Sasaran Meningkatnya Implementasi SPIP

Realisasi sasaran kinerja ini, jika dibandingkan dengan realisasi di tahun lalu, menunjukkan peningkatan sebesar 14,76% (dari 23 SKPD di Tahun 2014 menjadi 32 SKPD di tahun 2015). Semakin banyak SKPD yang telah menyusun SOP yang akan menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pemahaman SKPD akan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) semakin meningkat, demikian juga dengan kesadaran SKPD akan pentingnya penerapan SPIP dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya juga semakin meningkat.

Keberhasilan pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui 2 (dua) program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah melalui kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala;
 - b. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah;

- c. Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif;
 - d. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan;
 - e. Penyelesaian Reformasi Birokrasi.
2. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Prosedur Pengawasan melalui Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

C. Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal

Sasaran Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal merupakan sasaran ke-3 pada Misi 1, sasaran ini diperoleh melalui 2 (dua) indikator kinerja, yaitu indikator kinerja Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti dengan capaian kinerja sebesar 257,88% (realisasi melebihi target yang telah ditetapkan) dan Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti dengan capaian kinerja sebesar 100% (realisasi sesuai dengan target). Tipe penghitungan untuk indikator ini bersifat kumulatif. Tercapainya sasaran kinerja ini memberikan indikator adanya itikad baik dari SKPD untuk memperbaiki kinerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dijadikan acuan untuk tidak terjadi lagi di tahun yang akan datang. Realisasi indikator kinerja Secara rinci, capaian kedua indikator kinerja tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


Tabel 3.2 Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kepatuhan terhadap Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2014	Tahun 2015			Realisasi sd Tahun 2015	Target Tahun 2018 (Akhir RPJM D)
				Target	Realisasi	% Capaian Kinerja		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4/5)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti	%	6,14	29,82	76,90	257,88	76,90	26,32
2	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	%	11,50	15,14	15,14	100	15,14	28,70


Realisasi untuk indikator kinerja Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti yang dicapai pada tahun 2015 adalah sebesar 76,90% dalam arti pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 68 temuan mendapatkan status penyelesaian tindaklanjut “selesai” dan realisasi

yang dicapai melebihi target yaitu sebanyak 94 temuan internal yang telah mendapatkan status penyelesaian tindaklanjut “selesai”. Sementara itu, untuk indikator kinerja Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti, realisasi di tahun 2015 adalah sebesar 15,14% dalam arti sebanyak 61 temuan, sesuai dengan target yang ditetapkan, telah mendapatkan status penyelesaian tindaklanjut “selesai”.

Di tahun 2015 kerjasama antara Inspektorat dengan SKPD untuk meningkatkan kepatuhan terhadap penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal berjalan jauh lebih baik. Di tahun 2014 realisasi indikator kinerja Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti tidak mencapai target (target 7,14%;realisasi 6,14%), sedangkan untuk indikator kinerja Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti mencapai target akan tetapi realisasi yang dicapai persentasenya lebih rendah di tahun 2014 dibandingkan dengan di tahun 2015 (persentase realisasi di tahun 2014 sebesar 11,50%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik di bawah ini :



Gambar 3. Grafik Sasaran Meningkatnya Kepatuhan terhadap Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal



Gambar 4. Grafik Sasaran Meningkatnya Kepatuhan terhadap Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal

Sasaran ini tidak dapat dibandingkan dengan instansi lain, baik dengan Inspektorat Jenderal Kementerian dalam Negeri, Inspektorat Provinsi Jawa Barat maupun Inspektorat Kab/Kota se-Jawa Barat, karena tidak adanya kesamaan sasaran yang dimiliki instansi tersebut.

Upaya yang dilakukan Inspektorat dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal lebih ditingkatkan lagi dibandingkan dengan upaya yang dilakukan di tahun 2014. Surat yang disampaikan ke SKPD yang mengingatkan kembali SKPD untuk menyelesaikan temuan yang belum

ditindaklanjuti berulang kali dikirimkan sampai SKPD dimaksud menindaklanjuti temuan tersebut. Hal tersebut mendapat tanggapan positif dari SKPD. Didukung pula oleh APIP Inspektorat yang secara terus-menerus meningkatkan perannya sebagai Quality Assurance, Consulting Partner dan Catalyst. Hasil yang dicapai adalah capaian kinerja sasaran ini lebih baik dibandingkan dengan tahun 2014.

Pencapaian sasaran kinerja ini dilaksanakan melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah melalui kegiatan Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan.